KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini, disajikan pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana dalam kurun waktu 1 Januari – 31 Desember 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan fokus pada program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana Tahun 2021 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan

kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana secara berkelanjutan di masa mendatang.

Namun demikian kami menyadari bahwa apa yang kami sajikan melalui penyusunan LAKIP, tidak luput dari kekurangan – kekurangan baik dari sisi penyajian maupun isi yang kami paparkan.

Olehnya itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP pada tahun mendatang sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, sebagai masukan dalam rangka Pengambilan Keputusan lebih lanjut.

Rumbia, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana,

H.PAJAWA TARIKA, S.Pd,.M.Pd
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP. 196707171995121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana selain menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis selama Tahun Anggaran 2021. Namun, juga menyajikan kendala dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bombana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Pendanaan 20
BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
2.1. Perencanaan Strategis 21
2.2. Program dan Kegiatan 27
2.3. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja 33
2.4. Kebijakan 34
2.5. Perjanjian Kinerja 35
2.6. Indikator Keberhasilan 38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40
3.1. Pengukuran Kinerja 40
3.2. Realisasi Anggaran 44
BAB IV PENUTUP 52
4.1. Kesimpulan 52
4.2. Saran 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan bergulirnya otonomi daerah sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota berarti daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat; menurut prakarsa sendiri; dan berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dengan demikian, pemerintah dituntut mampu mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang demikian kuat, pada dewasa ini membuat pemerintah daerah harus melakukan langkah nyata dan segera yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan dalam prosesnya mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Pilihan yang dipandang perlu untuk segera dibenahi oleh pemerintah daerah adalah bidang pelayanan perizinan, karena kenyataan menunjukkan bahwa pelayanan pada masyarakat inilah yang frekuensi penyelenggaraannya rutin bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dengan mudah dinilai oleh masyarakat. Jika dimasa lalu, bahkan sampai saat ini citra pelayanan masyarakat dirasakan masih berbeli-belit, penuh ketidakpastian dan biaya mahal. Maka kedepan citra negatif ini harus diminimalisir dan dihilangkan, sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraannya.

Dengan membenahi bidang Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tentunya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memulihkan kepercayaan kepada pemerintah, dan dengan adanya kepercayaan masyarakat, pendapatan daerah dari pajak dan retribusi Perizinan dapat meningkat yang pada gilirannya terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pemerintah akan berkesempatan memperbaiki pelayanan masyarakat secara menyeluruh. Sejalan dengan kebijakan baru di atas,setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan dalam rangka mewujudkan "*Clean and Good Governance*". Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraab pemerintahan dan pembangunan dapat bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi. Lebih diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Tersebut dan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan Kinerja, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bombana membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana tahun 2021 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

11. Peraturan Bupati No 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretrariat DPRD Kabupaten Bombana

1.1. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sesuai pasal 5 Peraturan daerah kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten bombana mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu di bidang penanaman modal;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
terhadap pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
c. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu
satu pintu di bidang penanaman modal;

d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu
pintu di bidang penanaman modal;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Tahun 2018 seiring dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mengalami peningkatan status dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perubahan status tersebut seiring dengan penambahan kewenangan urusan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana terdiri dari Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal;
4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Sekretaris Dinas membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :

1. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal
2. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,Informasi dan Promosi Penanaman Modal membawahi :

1. Kepala Seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Kepala Seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi :

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
3. Kepala Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

atas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal sesuai kewenangannya, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati.

b. Sekretariat Dinas;

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor.
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sekretariat, meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan aset, serta keuangan;
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Sekretariat meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sekretaris meliputi perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
   d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perencanaan Program & Keuangan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan penanaman modal, pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal, Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
   a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah.
   b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
   c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal,antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
   d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri atas :
   a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
   b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
   c. Seksi Pemberdayaan Usaha.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal Bidang

1. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan

   Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah, pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal, penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah, perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri, penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan pembinaan danfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data penanaman modal. Penyusunan dan pengembangan kebijakan /strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Informasi dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas :
   a. Seksi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
   b. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
   c. Seksi Pengembangan, Pelaksanaan, Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Laporan Layanan;

1. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layananmenyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
   b. Perumusan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
   c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan ;
   d. Penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan informasi layanan;
   e. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran perizinan dan nonperizinan;
   f. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan;
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layananterdiri atas :
   a. Seksi Pelayanan Perizinana dan Nonperizinan;
   b. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
   c. Seksi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

1.2. Kewenangan

Untuk menyelenggarakan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana memiliki Kewenangan sebagai berikut:

b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
c. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
d. mengkoordinasikan dan pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

1.3. SDM dan Struktur Organisasi

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana adalah 38 orang. Keadaan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2021

JUMLAH PEGAWAI DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2021

NO.	JENIS KELAMIN	GOL.IV	GOL.III.	GOL. II	PEGAWAI KONTRAK	JUMLAH
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	LAKI LAKI	3	7	2	8	20
2	PEREMPUAN	3	11	1	3	18
	JUMLAH	**6**	**18**	**3**	**11**	**38**

Keterangan : Termasuk Pegawai Kontrak

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2021.

JUMLAH PEGAWAI DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN THN 2021

NO	JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
		S.2	S.1	D.III	D.II	SMA	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	LAKI – LAKI	3	10	0	0	7	20
2	PEREMPUAN	3	11	0	1	3	18
	JUMLAH	**6**	**21**	**0**	**1**	**10**	**38**

Keterangan : Termasuk Pegawai Kontrak

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

KEPALA DINAS
PAJAWA TARIKA, S.Pd.,M.Pd
NIP. 19670717 199512 1 004

S E K R E T A R I S

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
MASRURA,S.Kom
NIP.198411012010012035

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN
ASRIANI ZAID, S.Sos
*NIP.*19771013 200801 2 013

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIMPENANAMAN MODAL
Hj. SUMARNI LAHOWU, A.Ma.Pd.
NIP. 19650527 198910 2 001

KEPALASEKSI PERENCANAANPENANAMAN MODAL
PIPIANTI, S.Ip
NIP. 19820719 2009 01 2 001

KEPALA SEKSI DEREGULASIPENANAMAN MODAL
S I D A R T A, S. Sos.
NIP. 19750313 20064 1 011

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAANUSAHA

KEPALA BIDANG PENGENDALIANPELAKSANAANPENANAMAN MODAL, INFORMASI DAN PROMOSIPENANAMAN MODAL
ERMAN M., ST.
NIP. 19750222 200804 1 001

KEPALA SEKSI PEMANTAUAN,PENGAWASAN,DANPEMBINAANPELAKSANAANPENANAMAN MODAL
NURYATI RUSLAN, SE.
NIP. 19830410 201001 2 029

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
HARNIATI PIMPIE, SE.
NIP. 19700822 200604 2 009

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN,PELAKSANAAN,SARANADANPRASARANAPROMOSI PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINANDAN NONPERIZINAN, PENGADUAN, KEBIJAKAN DANPELAOPRAN PELAYANAN
D A H R I A N I, SE
NIP. 19690602 200701 2 030

KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
MADE PIARSA, SE
Nip.19750105 201410 1 001

KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN
JUNAID RIZAL, S. Sos.
NIP. 19710626 200701 1 021

KEPALA SEKSI KEBIJAKAN,PENYULUHAN, PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN
M A R M I, SE.
NIP. 19701231 200701 2 131

1.6. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana terdapat fasilitas sarana dan Prasarana di **Lampiran I**

Selain Kondisi sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana terdapat juga beberapa kelemahan organisasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan,penyempurnaan dan pengembangan organisasi pada masa yang akandatang, antara lain :

- Kualitas SDM yang masih rendah dalam hal memahami konsep Pelayanan Prima terhadap masyarakat dan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam hal ini penggunaan Informasi Teknologi (IT) sebagai alat/media dalam mensosialisasikan program pelayanan perizinan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat.
- Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur birokrasi dalam memahami masalah tahapan / proses pelayanan perizinan dan cara penyelenggaraan perizinan itu sendiri.
- Belum optimalnya koordinasi antar instansi teknis dalam dalam penyelenggaraan perizinan di karenakan belum adanya persamaan persepsi tentang pelayanan perizinan yang berkonsep pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Cakupan wilayah administrasi di Kabupaten Bombana yang cukup luas yakni terdiri dari 22 kecamatan yang terletak di daratan dan kepulau kabaena.

Selanjutnya, untuk menentukan tujuan, sasaran dan menetapkan target capaian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, maka

pada awal perencanaan anggaran harus dilakukan identifikasi faktor-faktor apa yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menentukankeberhasilan suatu organisasi dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan berdasarkan perkembangan dan realita yang ada. Faktor-faktor penentu keberhasilan lebih berfungsi untuk memfokuskan strategiorganisasi dalam menjembatani misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.7. Pendanaan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana pada tahun anggaran 2021 mengelola dana yang bersumber dari APBD sejumlah Rp.5.175.515.091,00 (Lima Milyard Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah 2.744.130.000,00 (Dua Milyard Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.431,385.091,00 (Dua Milyard Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan selama 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana strategis secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

a. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalah pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka

dirumuskanlah Visi dan Misi Kabupaten Bombana. Visi dan misi Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016, yaitu ***"Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) 2018-2022"***.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bombana, ditempuh melalui lima misi:

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;**

dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.

2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good government)* aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan / kelautan sebagai andalan utama.
4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
5. **Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bombana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bombana tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana sebagai unsur staf mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
e. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Mengacu kepada Visi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Visi Kepala Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017-2022, maka dirumuskan Visi DPMPTSP Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana adalah :

"Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Perizinan Untuk Meningkatan Iklim Investasi Berkelanjutan Dengan Dukungan Aparatur Profesional".

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana mengandung tiga kata kunci sebagai indikator penanaman modal, yakni:

Pelayanan Prima di Bidang Perizinan, adalah menerapkan konsep mendahulukan kepentingan pelanggan (Customer Minded), Pelayanan dengan sepenuh hati, Pelayanan prima dengan pribadi prima, *Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit* dan Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan perizinan adalah hal yang terpenting.

Investasi berkelanjutan, adalah penanaman modal secara berkelanjutan pada Sektor Swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berdaya saing. Kata "berkelanjutan" dimaknai bahwa pengembangan investasi di Kabupaten Bombana harus sesuai dengan potensi daerah serta memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Penguatan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan seperti usaha kecil dan menengah. Ekonomi kerakyatan dapat pula diartikan sebagai ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya.

Aparatur profesional, yaitu Aparatur DPMPTSP Kabupaten Bombana yang bisa menunjukan kinerja sesuai harapan masyarakat serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam meraih investasi berkelanjutan dan pelayanan publik yang prima dan profesional.

Sejalan dengan Kebijakan dan Strategi dengan mengacu kepada Prioritas Nasional dan Daerah serta Rancangan Umum Penanaman Modal dan agar tercipta keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan arah perencanaan nasional sehingga sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Dengan demikian, yang menjadi arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Pemrataan Penanaman Modal;
3. Konsentrasi Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
6. Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan Pemberian Fasilitas, serta
7. Promosi Penanaman Modal.

Gambaran arah kebijakan Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari gambar berikut :

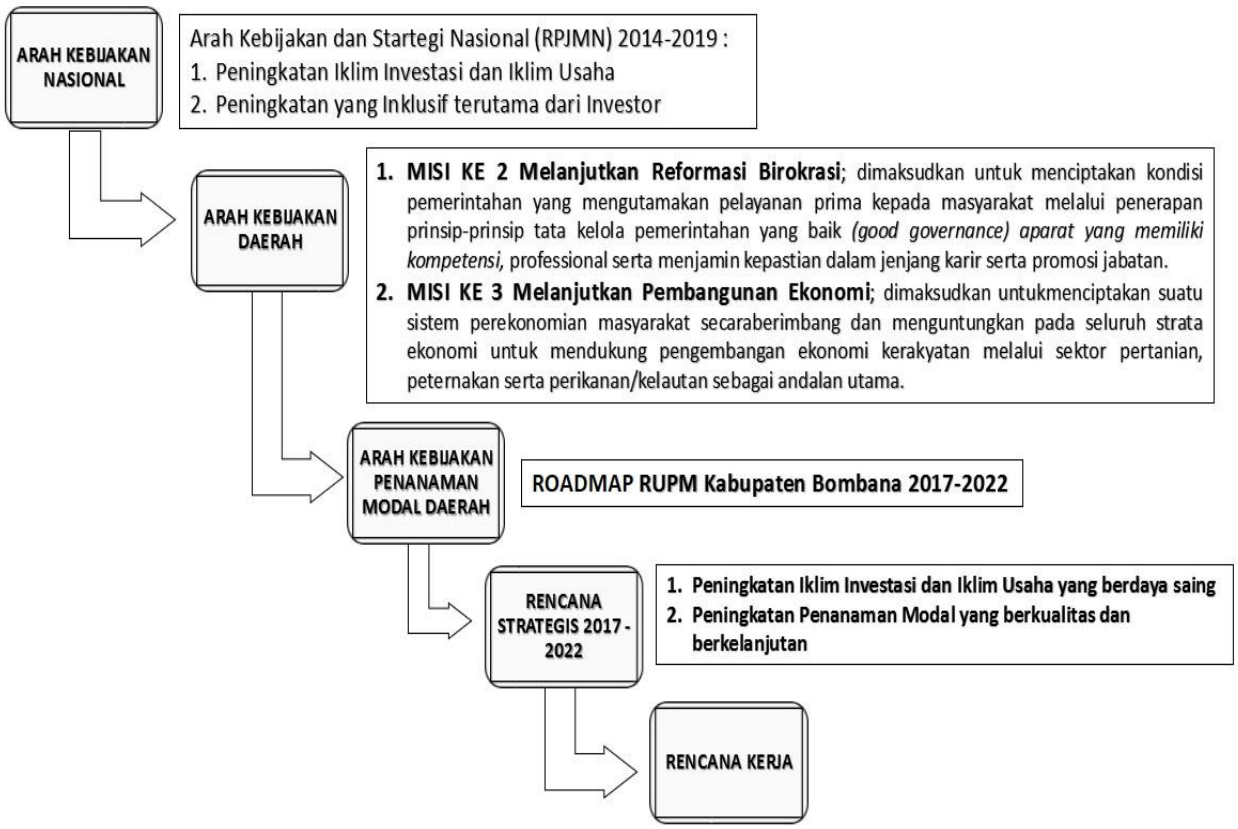

b. Tujuan dan Sasaran

Penetapan Tujuan dan Sasaran Hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu karena tujuan yang dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai dengan rencana. Berikut tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 :

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun 2022:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kelancaran pelaksaan kegiatan ;
3. Meningkatkan dedikasi, integritas dan loyalitas aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kinerja aparatur dalam pelayanan perizinan ;
5. Meningkatkan kualitas SDM aparat Kantor DPMPTSP ;
6. Mewujudkan peningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan ;
6. Meningkatkan potensi penerimaan PAD untuk menunjang program/kegiatan dan kemandirian daerah ;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya secara terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran strategis

yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik ;
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur ;
3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur ;
4. Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur ;
5. Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;
6. Terlaksananya peningkatan pelayanan perizinan terpadu ;
7. Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah ;
8. Terlaksananya optimaslisasi pemanfaatan teknologi informasi.

2.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program

Ikhtisar program untuk mencapa tujuan dan mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana Tahun 2021 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

b. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2021 diusulkan **Rp. 5.175.515.091,.**

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	**5.175.515.091**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	
1.	Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.054.351
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.842.423.488
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.383.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	924.227.392
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.494.557
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.850.089
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.460.586
II	**Program Promosi Penanaman Modal**	

8.	Penyelenggaraan Promosi PM yang menjadi Kewenangan Daerah	419.999.828
III	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	
9.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang PM yang menjadi Kewenangan Daerah	160.621.800
IV	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	
10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	152.000.000

2.3. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

Penetapan indikator kinerja adalah suatu cara untuk menentukan ukuran baik kualitatif maupun kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus berdasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuandan sasaran yang telah ditetapkan serta data pendukung yang harus disiapkan organisasi.

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan prima dalam mendukung berinvestasi	Cakupan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana	B

2.4. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program /kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dapat berupa regulasi seperti aturan, sistem/prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana dan waktu. Kebijakan-kebijakan Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan
b. Penguatan kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Bombana melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari dinas/instansi kepada DPMPTSP Kabupaten Bombana.
c. Penyederhanaan, Standarisasi Prosedur dan Penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.
d. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sektor – sektor prioritas melalui PTSP sebagi prioritas tahap pertama.
e. Percepatan pemberian perizinan terutama di sektor – sektor prioritas.
f. Pengembangan Sistem Perizinan Online untuk mendukung penyelenggaraan di DPMPTSP Kabupaten Bombana yang mudah, cepat, murah dan transparan, melalui Pengembangan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada DPMPTSP Kabupaten Bombana, dengan memberikan 13 Inovasi layanan Perizinan, antara lain :
    - Penerapan KSWP
    - E- Tracking Perizinan
    - Website DPMPTSP Kab. Bombana (http://dpmptsp.bombanakab.go.id)

- Sistem Informasi Perizinan pada Standing Komputer
- Pelayanan Perizinan secara Elektronik melalui OSS dan SICANTIK CLOUD.
- Penyediaan Ruang HelpDesk/ Perbantuan Perizinan Elektronik
- Pengarsipan Dokumen secara Elektronik
- Penggunaan QR Code khusus
- Penggunaan Tanda Tangan Digital
- Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik (E-SKM)
- Aplikasi Sistem Informasi Perizinan secara Elektronik
- Aplikasi SMS Gateway
- Aplikasi Cerdas Mesin Antrian

g. Penguasaan teknologi Informasi

h. Peningkatan Kapasitas aparatur DPMTPSP Kabupaten Bombana.

i. Perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih tanggap dan Perbaikan etos kerja.

j. Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bombana

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi dapat diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang

termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpina SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dengan pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kinerja adalah sebaga berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabiltas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapain tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi Bupati/Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Bupati Bombana dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan prima dalam mendukung berinvestasi	Cakupan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	100%	- Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	579.957.000
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	4.432.327.100

2.6. Indikator Keberhasilan

Agar diperoleh acuan dalam pengukuran dan penilaian kinerja, maka terhadap rencana strategis tersebut telah ditetapkan indikator dan target kinereja masing-masing sasaran strategis serta indikator dan target kinerja masing-masing kegiatan.

Berikut ini menjabarkan target indikator kinerja pada setiap sasaran strategis:

No	Sasaran Strategis	IKU	Target
1	Meningkatnya pelayanan prima dalam mendukung berinvestasi	Cakupan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana	B

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabiltas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2021.

3.1. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	IKU	Program	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan prima dalam mendukung berinvestasi	Cakupan pelayanan perizinan sesuai dengan SOP	- Program Promosi Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kab. Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	BB	B	97%

Penjelasan atas pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
   Tabel 1. Tabel Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 Kegiatan.

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja
		Satuan	Jumlah (RP)		
1.	Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	4 Dokumen	70.054.351	69.999.695	99,92
2.	Cakupan Pemenuhan Adminitsrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	2.842.423.488	2.689.717.007	94,63
3.	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	215.383.000	55.000.000	25,54
4.	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	924.227.392	923.740.600	99,95
5.	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	1 Paket	162.494.557	162.108.500	99,76

6.	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	57.850.089	57.839.600	99,98
7.	Jenis dan Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	170.460.586	168.787.300	99,02

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel di atas ditarget sebesar **Rp.4.442.893.463 ,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.127.192.702 ,-** dimana tingkat capaian kegiatannya adalah **92,89** dan di katakan dalam kategori sangat baik.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Tabel 2. Tabel Program Promosi Penanaman Modal yang terdiri dari 1 Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja
		Satuan	Jumlah (RP)		
1.	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	419.999.828	419.999.828	100%

Program Promosi Penanaman Modaldapat terlihat pada tabel di atas ditarget sebesar **Rp. 419.999.828,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 419.999.828,-** dimana tingkat capaian kegiatannya adalah **100%** dan di katakan dalam kategori sangat baik.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Tabel 3. Tabel Program Pelayanan Penanaman Modal Terdiri dari 1 Kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja
		Satuan	Jumlah (RP)		
1.	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Tahun	160.621.800	160.320.000	99,81

Program Pelayanan Penanaman Modal dapat terlihat pada tabel di atas ditarget sebesar **Rp. 160.621.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 160.621.800,-** dimana tingkat capaian kegiatannya adalah **99,81%** dan di katakan dalam kategori sangat baik.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tabel 4.Tabel Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja
		Satuan	Jumlah (RP)		
1.	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Investasi	1 Tahun	152.000.000	108.246.000	71,21

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat terlihat pada tabel di atas ditarget sebesar **Rp.152.000.000**,- dengan realisasi sebesar **Rp.108.246.000,-** dimana tingkat capaian kegiatannya adalah **71,21%** dan di katakanan dalam kategori baik.

Dari penjelasan di atas, jika dirata-ratakan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana Kabupaten Bombana tahun 2021 adalah sebesar **93,05%.**

Berikut adalah Rekap Capaian Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 terhadap Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bombana TA.2021, adalah sebagai berikut:

1. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kegiatan sebesar 92,89 % dan di katakan dalam kategori sangat baik.

2. Capaian Program Promosi Penanaman Modal :

- Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian kegiatan sebesar 100 % dan di katakan dalam kategori sangat baik.

3. Capaian Program Pelayanan Penanaman Modal :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian kegiatan sebesar 99,81% dan di katakan dalam kategori sangat baik.

4. Capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian kegiatan sebesar 71,21% dan di katakanan dalam kategori baik.

Capaian Kinerja Dinas PMPTSP Kab. Bombana Terkait Peningkatan Pelayanan Publik;

1. Terdapat 13 Jenis Inovasi Layanan Pubilk :

- Penerapan KSWP
- E- Tracking Perizinan
- Website DPMPTSP Kab. Bombana (http://dpmptsp.bombanakab.go.id)
- Sistem Informasi Perizinan pada Standing Komputer
- Pelayanan Perizinan secara Elektronik melalui OSS dan SICANTIK CLOUD.
- Penyediaan Ruang HelpDesk/ Perbantuan Perizinan Elektronik
- Pengarsipan Dokumen secara Elektronik
- Penggunaan QR Code khusus
- Penggunaan Tanda Tangan Digital
- Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara Elektronik (E-SKM)
- Aplikasi Sistem Informasi Perizinan secara Elektronik
- Aplikasi SMS Gateway
- Aplikasi Cerdas Mesin Antrian

2. Menerapkan Alur Pelayanan secara online terkait dengan kondisi pandemic Covid 19, antara lain:

- Melalui Aplikasi Sicantik Cloud
- Melalui Aplikasi WhatsApp

3. Pencapaian Nilai Indeks Kepuaan Masyarakat pada Dinas PMPTSP Kab. Bombana Tahun 2021 memperoleh nilaii 88,144 dan dikategorikan dalam mutu pelayanan BAIK
4. Terbentuknya Mal Pelayanan Publik Kab. Bombana :

- Mal Pelayanan Publik Kab. Bombana diresmikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB pada tanggal 14 Oktober Tahun 2021 dan merupakan MPP Pertama DiSulawesi Tenggara dan tercatat sebagai Gedung MPP yang ke 45 se Indonesia, dengan memberikan 14 Loket Pelayanan dan berdasarkan hasil penilaian IKM penyelenggaraan MPP Bombana Tahun 2021 memperoleh nilai 85,026 dengan kategori mutu pelayanan BAIK

5. MPP Bombana memperoleh Kategori Zona Hijau dengan nilai 85,22 dan merupakan Peringkat pertama se-Sulawesi Tenggara peringkat 77 dari 416 Kabupaten se Indonesia pada Penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 oleh Ombudsman RI

Berikut Rekap Jumlah Investasi Periode Tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Jumlah Investasi	
1	2017	Rp	2.031.989.150.000
2	2018	Rp	1.384.072.644.068
3	2019	Rp	858.587.660.889
4	2020	Rp	148.189.753.500
5	2021	Rp	1.740.314.999.800
	Jumlah	Rp	6.163.154.208.257

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan :

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana Tahun 2021 merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan *Good Governance* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana

b. Hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana secara fisik mencapai 93,05% merupakan pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari s/d Desember 2021.

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran didukung dana sebesar Rp. **5.175.515.091**,-

c. Dari analisasi keuangan terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana

telah mengacu pada gerakan efisiensi, di mana fisik dan realisasi keuangan dapat diselesaikan rata-rata 93,05 %.

4.2. Saran

Dengan peningkatan pelayanan dan pengawasan yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur pemerintah daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana sebagaimana Tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Bombana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bombana Tahun 2021 ini dapat tersusun, semoga bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.

Rumbia, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA,

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd,M.Pd
Pembina Utama Muda,IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004